

JATUHNYA THALAQ PERSFEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI

Marbujang

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

marbujang1707@gmail.com**Abstrack.**

This research seeks to explore the concept of thalaq within the Syafi'i and Maliki schools through a comparative lens, aiming to uncover their shared principles, methodological differences, and contemporary relevance for family law reform. Utilizing a qualitative method based on extensive library research, the study draws upon primary references such as Al-Umm and Al-Mudawwanah al-Kubra. These core sources are further supported by a range of secondary materials, including both classical and modern fiqh literature, peer-reviewed academic publications, and Indonesian statutory regulations. The data obtained were examined through close textual analysis, systematic methodological comparison, and a descriptive-analytical approach to determine how each school positions itself within today's socio-legal environment. The results indicate that both the Syafi'i and Maliki traditions are grounded in the same foundational legal authorities the Qur'an, the Sunnah, and ijma' and exhibit parallel structures in their classification of thalaq as well as in their treatment of iddah and ruju'. However, clear divergences arise in their methodological frameworks. The Syafi'i school maintains a predominantly textual and literal orientation, while the Maliki school places greater emphasis on contextual considerations through the use of 'amal ahl al-Madinah and the principle of maslahah mursalah. These contrasting approaches produce differing legal assessments concerning divorce pronounced in anger, the validity of triple thalaq, and the extent to which intention determines the legal consequences of a divorce pronouncement. In sum, the study enriches the discourse on comparative Islamic jurisprudence and provides a substantive foundation for developing family law reforms that prioritize responsiveness, balance, and societal benefit.

Keywords: *Thalaq, Syafi'i School, Maliki School, Islamic Family Law, Comparative Fiqh.*

Abstrak

Penelitian ini disusun untuk mengkaji secara komparatif konsep thalaq dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dengan tujuan mengungkap titik persamaan, perbedaan metodologis, serta relevansi keduanya bagi pembaruan hukum keluarga di era modern. Mengadopsi metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menggunakan rujukan primer seperti *Al-Umm* dan *Al-Mudawwanah al-Kubra*, sekaligus memperkuat analisis melalui literatur sekunder berupa karya fikih klasik maupun kontemporer, artikel ilmiah, serta regulasi hukum positif di Indonesia. Data yang terkumpul dianalisis melalui pembacaan tekstual, perbandingan metodis, dan pendekatan deskriptif-analitik guna memetakan posisi kedua mazhab dalam lanskap sosial-hukum masa kini. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki berangkat dari fondasi hukum yang sama yakni Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' serta memiliki kesamaan dalam klasifikasi talak dan pokok-pokok hukum tentang iddah dan rujuk. Namun demikian, perbedaan mencolok terdapat pada kerangka metodologinya. Mazhab Syafi'i cenderung berpijak pada pendekatan tekstual yang bersifat literal, sedangkan Mazhab Maliki lebih akomodatif terhadap konteks sosial melalui penerapan 'amal ahl al-Madinah

dan *masalah mursalah*. Perbedaan metode ini berdampak pada variasi ketentuan terkait talak marah, talak tiga sekaligus, serta penilaian terhadap niat dalam menjatuhkan talak. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kajian fikih komparatif serta menyediakan rujukan penting bagi upaya reformasi hukum keluarga agar lebih responsif, berimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: *Thalaq, Imam Syafi'i, Imam Malik, Hukum Keluarga Islam, Fiqih Komparatif.*

A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai thalaq menempati posisi penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan struktur sosial, kedudukan anggota keluarga, serta ketahanan rumah tangga dalam masyarakat Muslim. Dalam khazanah fiqh, thalaq tidak dipahami sekadar sebagai pemutusan hubungan perkawinan, tetapi mencakup pula aspek moral, hukum, maupun kemaslahatan yang bertujuan menjaga hak dan martabat suami, istri, dan anak. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep thalaq menjadi esensial dalam studi hukum Islam, terlebih ketika masyarakat mengalami perubahan sosial dan dinamika kehidupan yang semakin kompleks (Hemnel Fitriawati 2020).

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki merupakan dua otoritas penting dalam fiqh Sunni yang memberi kontribusi besar terhadap perkembangan hukum Islam, termasuk dalam pembahasan thalaq. Meskipun sama-sama bersandar pada sumber hukum Islam yang otoritatif, kedua mazhab ini memiliki pendekatan metodologis yang tidak selalu sejalan. Mazhab Syafi'i cenderung memusatkan perhatian pada ketentuan nash serta ketelitian dalam rukun dan syarat thalaq, sedangkan Mazhab Maliki lebih mengakomodasi praktik masyarakat Madinah dan prinsip masalah dalam melakukan istinbath hukum. Perbedaan kerangka pemikiran tersebut berpengaruh pada penyusunan aturan thalaq, mulai dari ketentuan pengucapan hingga konsekuensi hukum setelah talak dijatuhkan. Oleh karena itu, studi komparatif antara keduanya menjadi relevan untuk melihat bagaimana masing-masing mazhab memahami dan memposisikan thalaq dalam sistem hukum keluarga Islam (Baharuddin & Iman 2020).

Perkembangan masyarakat modern, termasuk teknologi informasi, telah membawa perubahan signifikan dalam praktik perceraian sehingga menuntut penafsiran ulang terhadap konsep thalaq yang terdapat dalam literatur klasik.

Fenomena seperti perceraian berbasis digital, perubahan pola relasi keluarga, dan upaya harmonisasi antara ketentuan fiqh dan peraturan nasional semakin menegaskan perlunya kajian mendalam terhadap pemikiran kedua mazhab tersebut. Kajian literatur yang sistematis mengenai perspektif Syafi'i dan Maliki memungkinkan peneliti menilai kembali kekuatan metodologis keduanya sekaligus menguji sejauh mana konsep klasik dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Kamiludin 2023).

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini merumuskan tiga fokus utama: pertama, bagaimana konsep thalaq dijelaskan dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Malik; kedua, apa saja persamaan serta perbedaan pokok yang muncul dalam perumusan hukum thalaq menurut kedua mazhab; dan ketiga, bagaimana implikasi perbedaan tersebut terhadap perkembangan hukum dan kondisi sosial masyarakat Muslim masa kini. Rumusan ini disusun sebagai pijakan untuk mengkaji konstruksi thalaq dalam fiqh klasik serta menautkannya dengan tantangan dan kebutuhan hukum modern.

Tujuan penelitian kemudian diarahkan untuk menggambarkan konsep thalaq menurut kedua mazhab secara komprehensif, menganalisis titik temu dan titik beda dalam pemikiran keduanya, serta mempertimbangkan relevansi konsep tersebut dalam praktik perceraian saat ini. Dengan cara demikian, penelitian diharapkan memberi kontribusi berarti terhadap pengembangan studi fiqh dan hukum Islam, sekaligus menjadi rujukan ilmiah bagi para akademisi maupun praktisi yang berkecimpung dalam isu hukum keluarga.

Selain manfaat teoretis, penelitian ini juga memiliki nilai praktis karena menawarkan perspektif perbandingan yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara perceraian, penyusunan kebijakan keluarga, maupun upaya integrasi antara hukum Islam dan peraturan nasional di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Melalui pendekatan komparatif yang bertumpu pada studi kepustakaan, penelitian ini menambah kekayaan wacana ilmiah mengenai thalaq dan menjadi dasar bagi kajian-kajian lanjutan yang berorientasi pada penguatan pemahaman hukum keluarga Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan model studi kepustakaan (*library research*), sebab seluruh pembahasan mengenai konsep *thalaq* dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Malik berlandaskan pada literatur fiqh klasik yang membutuhkan penelusuran teks secara cermat serta analisis mendalam terhadap bangunan hukum Islam. Data primer penelitian bersumber dari dua karya utama, yakni *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i serta *Al-Mudawwanah al-Kubra* yang memuat himpunan pendapat Imam Malik dan para muridnya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari beragam referensi seperti buku-buku fiqh klasik dan modern, artikel jurnal akademik, kajian metodologi istinbāt hukum, serta regulasi hukum positif Indonesia, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan teknik dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, menyeleksi, dan menyusun informasi dari berbagai sumber ke dalam tema-tema yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, analisis data dilaksanakan melalui analisis teks untuk menggali makna konseptual mengenai *thalaq*, analisis komparatif untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara kedua mazhab, serta pendekatan deskriptif-analitik guna menafsirkan temuan dan menilai relevansi pemikiran klasik tersebut dalam perkembangan hukum dan dinamika sosial masyarakat modern.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep Thalaq Menurut Imam Syafi'i

Pemahaman *thalaq* dalam Mazhab Syafi'i dibangun di atas pendekatan yang sangat bertumpu pada teks (*nash-oriented*), sehingga seluruh proses penetapan hukumnya selalu dikembalikan kepada Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'*, tanpa memberikan porsi besar pada pertimbangan maslahat yang tidak berdasar *nash*. Dalam *Al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *thalaq* merupakan pelepasan ikatan pernikahan melalui lafaz tertentu yang diberi legitimasi oleh syariat. Landasan hukum ini tegas tercantum dalam QS. al-Baqarah ayat 229:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

Artinya: “*Talak itu dua kali; setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan dengan cara yang baik.*”

Demikian pula ditegaskan kembali dalam QS. al-Baqarah ayat 231:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu) dan mereka telah mendekati masa iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik.”

Hadis Nabi juga menegaskan kedudukan thalaq sebagai hukum yang dibolehkan namun sangat dibenci:

«أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»

Artinya: “Halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud)

Atas dasar itu, Imam Syafi‘i menegaskan bahwa talak dinilai sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya serta diucapkan dengan lafaz yang ditetapkan oleh nash (Shukor & Zaini 2018).

Syarat dan rukun talak dalam Mazhab Syafi‘i meliputi (Al-mizan et al. 2023): suami yang berakal dan baligh, adanya istri yang sah dalam ikatan pernikahan, serta lafaz talak sebagai unsur utama keabsahan. Lafaz talak dibedakan menjadi dua: lafaz sharih dan lafaz kinayah. Lafaz sharih seperti “أنت طالق” (engkau tertalak) bersifat tegas dan tidak memerlukan niat, karena kejelasan maknanya sudah dianggap final. Sebaliknya, lafaz kinayah, seperti “kembalilah ke keluargamu” atau “pergilah”, baru dapat dihukumi sebagai talak jika disertai niat. Hal ini mencerminkan karakter Syafi‘i yang menempatkan kekuatan teks di atas kondisi emosional atau motivasi pribadi pelaku. (Shukor and Zaini 2018) Dalam situasi tertentu, Imam Syafi‘i memberikan rincian tambahan. Pertama, talak yang diucapkan dalam keadaan marah tetap dinilai sah selama tidak menghilangkan kesadaran atau kemampuan memahami ucapan. Kedua, thalaq tiga sekaligus dipandang sebagai talak tiga, sebagaimana berlandaskan sabda Nabi:

«أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جُمْلَةً فَقَدْ حَرَمَتْ عَلَيْهِ»

Artinya: “Siapa yang mentalak istrinya tiga kali sekaligus, maka istrinya menjadi haram baginya.”

Ketiga, talak melalui lafaz sharih tetap jatuh meski tanpa niat, karena kekuatan lafaz dianggap lebih menentukan daripada unsur intensi (Rahman 2023).

Dalam Mazhab Syafi'i, kategori talak dibagi menjadi raj'i, bain sughra, dan bain kubra (Nugroho 2018). Thalaq raj'i adalah talak pertama atau kedua yang masih memungkinkan rujuk selama masa iddah; bain sughra adalah talak yang hanya dapat dirujuk dengan akad baru; sedangkan bain kubra adalah talak tiga yang tidak dapat dirujuk kecuali setelah terpenuhi syarat tahlil (A.K 2022). Keseluruhan konsep ini menunjukkan metode istinbath Syafi'i yang sangat menekankan kepastian teks. Kejelasan lafaz menjadi prioritas utama demi menjaga kepastian hukum dan stabilitas institusi pernikahan (Malinda 2023).

2. Konsep Thalaq Menurut Imam Malik

Berbeda dari pendekatan Syafi'i yang sangat tekstual, Mazhab Maliki memiliki metode yang lebih mempertimbangkan aspek kontekstual dan kemaslahatan. Menurut Imam Malik, talak adalah pemutusan ikatan pernikahan melalui lafaz yang menunjukkan maksud tersebut, namun unsur niat dan kondisi keluarga menjadi faktor yang turut diperhatikan (Altafiah and Andrayuni 2023). Dasar hukumnya tetap bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, seperti dalam QS. at-Talaq ayat 1:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾

Artinya: *"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan perempuan, maka ceraikanlah mereka pada masa iddah mereka."*

Ayat ini menjadi fondasi utama bagi pembedaan antara talak sunnah dan talak bid'i dalam pandangan Maliki.

Dalam hal syarat dan rukun, Mazhab Maliki menetapkan ketentuan yang secara umum serupa dengan mazhab lain, yaitu talak hanya sah jika diucapkan oleh suami yang memenuhi syarat taklif dan ditujukan kepada istri yang sah. Namun yang membedakan adalah perhatian besar pada aspek niat. Bahkan terhadap lafaz sharih sekalipun, Imam Malik masih memberi ruang penilaian atas kondisi psikologis atau tekanan tertentu. Hal ini sejalan dengan hadis:

« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ »

Artinya: *"Sesungguhnya setiap amal tergantung niat."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam persoalan talak bid'i talak pada masa haid, nifas, atau masa suci setelah jima' Mazhab Maliki menilainya sebagai tindakan terlarang tetapi tetap

sah. Hal ini merujuk pada hadis Ibnu Umar ketika ia mentalak istrinya saat haid, lalu Nabi bersabda:

« مُرَّةٌ فَلْيَرَا جَعَهَا »

Artinya: “Perintahkan dia untuk merujuk kembali istrinya.” (HR. Bukhari)

Ini menunjukkan bahwa talak tersebut tetap jatuh, meskipun cara pelaksanaannya tidak mengikuti sunnah. Dalam kasus talak yang diucapkan saat marah, Mazhab Maliki memberikan toleransi lebih besar. Talak yang diucapkan pada kondisi marah berat (ighlaq) dapat dianggap tidak sah, (Hasbi and Hasibuan 2016) berdasarkan hadis:

« لَا طَّلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ »

Artinya: “Tidak ada talak dalam keadaan tertekan (ighlaq).” (HR. Abu Dawud)

Sementara itu, talak tiga sekaligus dalam pandangan Maliki tetap dihitung tiga, sejalan dengan jumhur, namun mereka membuka ruang penilaian terhadap masalah keluarga dalam mempertimbangkan dampak sosialnya. Metode istinbath Imam Malik sangat dipengaruhi oleh ‘amal ahl al-Madinah, yaitu praktik masyarakat Madinah yang dianggap mewarisi tradisi langsung dari Rasulullah, serta *maslahah mursalah*, yang berfokus pada kemaslahatan dan keseimbangan sosial. Hal ini menjadikan pendekatan Maliki lebih fleksibel dan kontekstual dibandingkan struktur tekstual ketat yang dianut Mazhab Syafi’i (Ahmad 2015).

3. Persamaan Pandangan Imam Syafi’i dengan Imam Maliki

Dalam analisis perbandingan antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki, tampak bahwa meskipun keduanya memiliki corak metodologis yang berbeda, dasar pijakan hukum yang digunakan tetap bersumber dari otoritas syariat yang sama. Kedua imam sepakat bahwa ketentuan mengenai thalaq berlandaskan pada Al-Qur’an, Sunnah, serta ijma’ para ulama (Izzulhaq, 2023). Ayat-ayat seperti QS. al-Baqarah ayat 229 dan 231 menjadi referensi bersama:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

Artinya: “Talak itu dua kali; setelah itu boleh rujuk dengan cara yang baik atau melepaskan dengan cara yang baik.”

Begitu pula hadis-hadis Nabi yang menjelaskan keabsahan talak serta aturan mengenai rujuk ikut menjadi landasan umum kedua mazhab. Salah satu hadis yang sering dikutip ialah:

« أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ »

Artinya: “Halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud)

Kesamaan berikutnya terlihat pada klasifikasi thalaq yang diakui oleh kedua mazhab, yakni thalaq raj’i dan thalaq bain. Baik Syafi’i maupun Maliki memahami bahwa talak pertama dan kedua masih membuka peluang rujuk selama masa iddah, sementara thalaq bain baik bain sughra maupun bain kubra menciptakan konsekuensi hukum tertentu yang membatasi kemungkinan rujuk tanpa terpenuhi syarat-syarat khusus (Razali, Hadigunawan, & Jamil 2020). Kedua mazhab juga memiliki pandangan serupa mengenai kewajiban iddah dan ketentuan rujuk. Iddah dipahami sebagai masa tunggu yang wajib dijalani perempuan sebagai ketentuan nash. Pandangan ini berlandaskan firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 228:

﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menunggu (masa iddah) selama tiga kali quru’.”

Dengan demikian, meskipun keduanya memiliki pendekatan istinbath yang tidak identik, struktur dasar hukum talak dalam kedua mazhab tetap bertumpu pada nash syar’i dan prinsip dasar hukum keluarga Islam.

4. Titik Perbedaan Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Malik

Sekalipun berangkat dari teks yang sama, Imam Syafi’i dan Imam Malik berbeda dalam sejumlah rincian hukum terkait thalaq. Perbedaan pertama menyangkut penilaian terhadap talak dalam kondisi marah (ghadlab). Mazhab Syafi’i menilai bahwa talak yang diucapkan ketika marah tetap sah selama akal dan kesadaran suami tidak hilang. Sementara itu, Mazhab Maliki lebih memberi ruang pada aspek psikologis; apabila tingkat kemarahan sudah mencapai kondisi ighlaq yakni keadaan tertekan atau kehilangan kontrol diri maka talak dianggap tidak berlaku. Pandangan ini merujuk pada hadis:

« لَا طَلَّاقَ فِي إِغْلَاقٍ »

Artinya: “Tidak ada talak dalam keadaan tertekan (*ighlaq*).” (HR. Abu Dawud)

Perbedaan lain terlihat pada penilaian mengenai talak tiga sekaligus. Mazhab Syafi‘i menegaskan bahwa talak tiga yang diucapkan dalam satu lafaz langsung dihitung sebagai tiga talak penuh, sehingga mengakibatkan terjadinya talak bain kubra. Sebaliknya, Mazhab Maliki juga mengakui jatuhnya tiga talak, tetapi lebih terbuka untuk mempertimbangkan aspek kemaslahatan, terutama dalam konteks upaya mempertahankan keutuhan keluarga.

Selanjutnya, perbedaan kedua mazhab tampak pada kedudukan niat dalam talak. Dalam Mazhab Syafi‘i, lafaz sharih misalnya ungkapan “أنت طالق” secara otomatis menjatuhkan talak tanpa memerlukan niat tambahan. Namun, Mazhab Maliki lebih menekankan niat bahkan pada lafaz sharih, terutama jika terdapat indikasi kuat bahwa ucapan tersebut tidak dimaksudkan sebagai talak. Perbedaan berikutnya berkaitan dengan metode *istinbath*. Imam Syafi‘i cenderung berpijak pada teks secara ketat dan membatasi penggunaan pertimbangan maslahat tanpa dukungan nash. Di sisi lain, Imam Malik memberi tempat bagi ‘amal ahl al-Madinah dan masalah mursalah dalam pengambilan hukum, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih lentur dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Konsekuensinya, Mazhab Syafi‘i tampak lebih tekstual dan konsisten secara literal, sementara Mazhab Maliki lebih fleksibel dan kontekstual (Malinda 2023).

5. Implikasi Perbandingan dalam Konteks Kontemporer

Perbedaan antara kedua mazhab tersebut membawa konsekuensi penting bagi penerapan hukum keluarga di era modern. Dalam realitas sosial masa kini yang diwarnai beragam dinamika rumah tangga, hasil komparasi ini memberi peluang bagi pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, perbedaan dalam memandang talak marah dapat dijadikan rujukan oleh lembaga fatwa untuk memilih pendapat yang lebih melindungi keluarga dari perceraian yang terjadi secara emosional dan tidak terkontrol.

Isu mengenai talak tiga sekaligus juga memiliki dampak praktis yang besar. Beberapa negara Muslim mengadopsi pandangan yang menghitung talak tiga dalam satu ucapan sebagai satu talak saja, demi mempertahankan stabilitas rumah

tangga suatu kebijakan yang memiliki kedekatan dengan pendekatan masalah yang dikembangkan oleh Mazhab Maliki. Selain itu, variasi pandangan kedua mazhab memberi ruang bagi pembentukan hukum positif yang lebih responsif, khususnya dalam menangani lonjakan kasus perceraian di berbagai negara Muslim. Pendekatan tekstual Mazhab Syafi'i menawarkan kepastian hukum, sementara metodologi mazahib yang lebih maslahat seperti Maliki menyediakan fleksibilitas interpretatif yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan keluarga kontemporer (Al-Azri 2011).

Secara keseluruhan, perbandingan pandangan kedua imam memberikan dasar yang kaya bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih progresif, seimbang, dan relevan dengan konteks sosial modern tanpa mengabaikan nilai-nilai otoritatif syariat.

D. Kesimpulan

Dari rangkaian analisis yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep thalaq menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki memiliki sejumlah kesamaan mendasar, terutama dalam hal rujukan sumber hukum, pengelompokan jenis talak, serta prinsip-prinsip pokok mengenai iddah dan rujuk. Kedua mazhab sama-sama menempatkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' sebagai fondasi utama, sehingga struktur dasar hukum talak tetap berpijak pada ketentuan syar'i yang mapan. Meskipun demikian, perbedaan metodologis di antara keduanya menghasilkan variasi penafsiran yang cukup menonjol. Mazhab Syafi'i mengandalkan pendekatan yang sangat berorientasi pada teks sehingga karakter hukumnya lebih ketat dan literal serta kurang memberi ruang bagi penilaian berbasis konteks. Sebaliknya, Mazhab Maliki mengombinasikan otoritas nash dengan praktik masyarakat Madinah ('amal ahl al-Madinah) serta pertimbangan masalah mursalah, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih lentur dan sensitif terhadap realitas sosial.

Perbedaan tersebut bukanlah bentuk kontradiksi yang mendasar, melainkan justru memperlihatkan keberagaman metodologi yang memperkaya tradisi fikih Islam. Variasi pandangan mengenai talak dalam kondisi marah, talak tiga sekaligus, maupun kedudukan niat dalam pengesahan talak menunjukkan adanya ruang

elastisitas hukum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga Muslim yang beragam. Oleh karena itu, kajian komparatif ini tidak hanya menegaskan keragaman pemikiran fikih, tetapi juga membuka peluang penerapan hukum keluarga yang lebih adaptif, humanis, dan menekankan kemaslahatan dalam konteks masyarakat modern.

Penelitian ini masih menyediakan ruang bagi studi lanjutan, terutama dengan memperluas perbandingan terhadap mazhab lain seperti Hanafi dan Hanbali guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai keragaman pandangan fikih terkait talak. Pendekatan komparatif yang lebih luas tersebut berpotensi memperkaya literatur akademik sekaligus menawarkan alternatif formulasi hukum yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kajian fikih kontemporer.

Bagi para pemangku kebijakan, khususnya lembaga fatwa dan institusi yang menangani hukum keluarga, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariat, tetapi juga peka terhadap persoalan kemasyarakatan. Kombinasi antara kepastian hukum dan fleksibilitas berdasarkan kemaslahatan perlu diutamakan, sehingga regulasi mengenai talak dapat melindungi stabilitas keluarga sekaligus mencegah terjadinya perceraian yang bersifat emosional. Pendekatan selektif atas pandangan kedua mazhab dapat menjadi strategi efektif dalam membangun kebijakan hukum keluarga yang lebih moderat dan responsif terhadap tantangan masa kini.

Daftar Pustaka

- A.K, Asar. (2022). "Three Ṭ Alāqs In One Session From The Perspective Of Maqā Ṣ Id Al- Sharīa H◌." *International Journal of Humanities Technology and Civilization*, 2022•*journal.Ump.Edu.My* 7(2):62–66.
- Ahmad, Shofian Bin. (2015). "Konsep Al-Masalih Al-Mursalah Menurut Penggunaan Imam Malik." *Journal of Fatwa Management and Research*, 5:153–64.
- Al-Azri, Khalid. (2011). "One or Three? Exploring the Scholarly Conflict over the Question of Triple Talaq (Divorce) in Islamic Law with Particular Emphasis on Oman." *Arab LQ* 25:277.
- Samalanga Bireuen Aceh. (2023). "Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh Syafi ' Iyyah Dan Hukum Positif." *Jurnal Al-Mizan*, 2023•*ejournal.Unisai.Ac.Id* 6468:75–86.
- Altafiah, Ahmad, and Lilik Andrayuni. (2023). "Al-Hadm Dalam Talak Bain Sughra Menurut Imam Malik Dan Imam Abu Hanifah." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 12(1):2622–4674.
- Baharuddin, A. Zamakhsyari, and Rifqi Qowiyul Iman. (2020). "At-Tafr Ī Q Al-Qadh Ā

س م نأ ر أ فور ة I And The Religious Courts ' Authority In Deciding A Divorce
 ة و .” *Syariah: Jurnal Hukum 2020 - Jurnal. Uin-Antasari.Ac.Id* 20(1):1–12.

- Hasbi, Ridwan, and Syafaruddin Hasibuan. (2016). “The Legality Of Divorce In The Perspective Of Hadith.” *Jurnal Ushuluddin* 24(1):51–66.
- Hemnel Fitriawati, Zainuddin. 2020. “Talak Dalam Perspektif Fikih, Gender, Dan Perlindungan Perempuan.” *YINYANG Jurna l Studi Isl Am, Gende r, Dan Anak* 15(1):1–148. doi: 10.24090/yinyang.v14i2.2019.pp.
- Izzulhaq, Farih. (2023). “Divorce of Pregnant Women: A Comparative Study Analysis of The Thoughts of The Syāfi’i Mazhab and The Māliki Mazhab.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 12(1):74–91.
- Kamiludin, Hilman. (2023). “Penjatuhan Talak Melalui Aplikasi Whatsapp Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman, 2023 - Ojs.Inutas.Ac.Id* 2(2):84–104.
- Malinda, R. (2023). “Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar Dan Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab.”
- Nugroho, Hibnu. (2018). “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Bayyinah, •jurnal.lain-Bone.Ac.Id* VII(1):73–90.
- Rahman, Arif. 2023. “Analisis Hukum Islam Terhadap Teks Taklik Talak Dalam Buku Nikah Menurut Madzhab As-Syafi’i.” *Al-Rasikh Jurnal Hukum Islam* 12(2):83–101.
- Razali, Mastura, Nurhanisah Hadigunawan, and Atiratun Nabilah Jamil. (2020). “Analysis Of Islamic Legal Rulings Relating To Women Activites During Waiting Period (Iddah) Of Revocable Divorce (Talaq Raj ’ Ie) According To Muslim Jurists 4 States With Highest Divorce Rates In 2017.” *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari*, 21(1):276–86.
- Shukor, Mahfuzah Abdul, and Nasohah Zaini. (2018). “Penilaian Lafaz Sorih Dan Kinayah Dalam Pengesahan Talak Tiga Sekali Lafaz Di Mahkamah Syariah.” *UMRAN International Jurnal Of Islamic and Civilizational Studies* 03:94–104.